

## PEMERINTAH KOTA KEDIRI KECAMATAN KOTA KELURAHAN KEMASAN

Jl. Patiunus No.23 Telp. 0354 687808 Kediri Kode Pos : 64215

#### **KEPUTUSAN**

## PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN NOMOR 19 TAHUN 2024

#### TENTANG

# PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN DI KELURAHAN KEMASAN KOTA KEDIRI LURAH KEMASAN

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan di Kelurahan Dermo dengan Keputusan Kepala Kelurahan Dermo.
- Mengingat: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
  - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  - d. Peraturan Walikota Kediri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERTAMA: Standar pelayanan pada Kantor Kelurahan Dermo

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Standar pelayanan pada Satuan Kerja Kantor

Kelurahan Kemasan meliputi ruang lingkup

pelayanan:

a. barang,b. jasa, danc. administratif.

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam

Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

:K E D I R I

pada tanggal

: 11 November 2024

KEPADA KELURAHAN KEMASAN

SUNTORO, S.Sos

KELURAHAN

NIP. 19680719 199003 1 011

Lampiran

: Keputusan Pimpinan

Penyelenggara Pelayanan pada Kantor Kelurahan Kemasan Kota

Kediri

Nomor

: 19 Tahun 2024

Tanggal

: 11 November 2024

#### A. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit Penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### B. STANDAR PELAYANAN

Jenis pelayanan yang ada di Kantor Kelurahan Kemasan meliputi:

1. Pelayanan Formulir Biodata Penduduk WNI

Persyaratar     Sistem, Mel     Prosedur	kanisme, dan	Surat Pengantar RT  a. Pemohon menyerahkan surat
	kanisme, dan	
Prosedur		
		pengantar RT ke Kelurahan
		b. Pemohon mengisi dan melengkapi
		formulir yang sudah disediakan di
		kelurahan
		c. Formulir setelah di tandatangani
		Lurah/Sekretaris Kelurahan dibawa
		ke Kecamatan
		d. Setelah mendapatkan tanda tangan
		Camat/Sekretaris Kecamatan/Kasi
		Pelayanan, formulir dibawa ke
		Dispendukcapil
3. Jangka Wal	ktu Pelayanan	30 menit (dihitung setelah pesyaratan
		lengkap)
		Apabila waktu pelayanan melebihi
		jangka waktu yang ditetapkan, maka
		petugas Kelurahan wajib menghubungi
		pemohon
4. Biaya/Tarif	F	Rp. 0 (Gratis)
5. Produk Pela	ayanan	Formulir Biodata Penduduk WNI

6.	Penanganan Pengaduan,	a.	Petugas : Lurah/Sekretaris
	Saran dan Masukan		Lurah/Kasi Pemerintahan di
			Kelurahan
		b.	Petugas : Camat/Sekretaris
			Camat/Kasi Pelayanan
		C.	Kotak Pengaduan/Kotak Saran

## 2. Pelayanan Surat Keterangan Mengajukan Cerai (Khusus PNS)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Surat pengantar RT
		b. FC KK, KTP & Buku Nikah (dengan
		menunjukkan aslinya)
		c. Surat pernyataan dari pemohon
		(dengan ditandatangani 2 saksi
		Ketua RT dan Ketua RW)
		d. Surat pernyataan dari pemohon
		dengan ditandatangani 2 saksi
		bermaterai cukup
		e. FC KTP saksi
2.	Sistem, Mekanisme, dan	a. Pemohon membawa persyaratan ke
	Prosedur	Kelurahan dan Kecamatan
		b. Pemohon membawa seluruh berkas
		ke instansi yang dituju
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit (dihitung setelah pesyaratan
		lengkap)
		Apabila waktu pelayanan melebihi
		jangka waktu yang ditetapkan, maka
		petugas Kelurahan wajib menghubungi
		pemohon
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0 (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Mengajukan Cerai
		(khusus PNS)
6.	Penanganan Pengaduan,	a. Petugas : Lurah
	Saran dan Masukan	b. Petugas : Camat
		c. Kotak Pengaduan/Kotak Saran

#### 3. Pelayanan Surat Pengantar Perkawinan

No.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Persyaratan		a. Surat Pengantar RT
			b. Fotocopy KTP dan KTP asli (Calon
			Pengantin)
			c. Fotocopy KK dan KK asli (Calon
			Pengantin)
			d. Fotocopy ijazah (Calon Pengantin)
			e. Fotocopy KK dan KTP (Orang tua
			Calon Pengantin)
			f. Pas foto ukuran 4x6 (5 lembar),
			3x4 (5 lembar) 3x3 (5 lembar), 2x3
			(7 lembar) background warna biru
			untuk kepentingan ke KUA
			g. Fotocopy KTP saksi (2 orang)
			h. Surat pernyataan wali nasab/wali
			hakim bermaterai cukup
			i. Akta cerai bagi calon pengantin
			dengan status cerai hidup/fotocopy
			kematian bagi calon pengantian
			dengan status cerai mati
2.	Sistem, Mekanisme,	dan	a. Pemohon menyerahkan berkas
	Prosedur		permohonan ke Kelurahan
			b. Pemohon menerima surat
			pengantar dari Kelurahan
			c. Pemohon menyerahkan seluruh
			berkas ke KUA
3.	Jangka Waktu Pelayanan		30 menit (dihitung setelah pesyaratan
			lengkap)
			Apabila waktu pelayanan melebihi
			jangka waktu yang ditetapkan, maka
			petugas Kelurahan wajib
			menghubungi pemohon
4.	Biaya/Tarif		Rp. 0 (Gratis)
5.	Produk Pelayanan		Surat Pengantar Perkawinan
6.	Penanganan Pengaduan, Sa dan Masukan	aran	a. Petugas : Lurah/Sekretaris
			Kelurahan
			b. Kotak Pengaduan/Kotak Saran

## 4. Pelayanan Surat Keterangan Kematian

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 a. Surat Pengantar RT
		b. Foto Copy KK & KTP (Yang
		meninggal)
		c. Foto Copy KTP 2 orang saksi
		(1orang pihak keluarga, 1 orang
		tidak ada hubungan keluarga)
		d. Foto Copy KTP Pelapor
		e. Surat pernyataan pemohon
		bermaterai cukup
2.	Sistem, Mekanisme, dan	a. Pemohon menyerahkan berkas ke
	Prosedur	Kelurahan
		b. Petugas mengisi blanko dan
		menerbitkan surat keterangan
		kematian
		c. Pemohon menerima surat
		keterangan kematian
		d. Pemohon menyerahkan semua
		berkas ke Dispendukcapil
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit (dihitung setelah pesyaratan
		lengkap)
		Apabila waktu pelayanan melebihi
		jangka waktu yang ditetapkan, maka
		petugas Kelurahan wajib
		menghubungi pemohon
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0 (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Kematian (Blanko
		Dispendukcapil)
6.	Penanganan Pengaduan,	a. Petugas : Lurah/Sekretaris
	Saran dan Masukan	Kelurahan
		b. Kotak Pengaduan/Kotak Saran
-	<u> </u>	

## 5. Pelayanan Surat Keterangan Miskin untuk Satuan Kematian

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Surat Pengantar RT sesuai domisili
		tempat tinggal
		b. Foto Copy KTP dan KK (yg
		meninggal dan pemohon)
		c. Surat kematian (mengurus
		santunan kematian)
		d. Surat pernyataan dibuat yang
		bersangkutan bermaterai
		disaksikan RT/RW
2.	Ciatama Makaniama dan	a. Pemohon menyerahkan berkas dan
2.	Sistem, Mekanisme, dan	_
	Prosedur	menerima Surat Keterangan miskin
	1	dari Kelurahan dibawa ke
		Kecamatan
		b. Pemohon menyerahkan berkas ke
		instansi yang dituju
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit (dihitung setelah pesyaratan
		lengkap)
		Apabila waktu pelayanan melebihi
		jangka waktu yang ditetapkan, maka
		petugas Kelurahan wajib
		menghubungi pemohon
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0 (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Miskin
6.	Penanganan Pengaduan,	a. Petugas : Lurah/Sekretaris Lurah
	saran dan masukan	b. Petugas: Camat/Sekretaris
		Kecamatan
		c. Kotak Pengaduan/Kotak Saran

## 6. Pelayanan Surat Keterangan Domisili

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Surat Pengantar RT b. Foto Copy KTP Pemohon c. Foto Copy KK Pemohon
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul> <li>a. Pemohon menyerahkan berkas dan menerima Surat Keterangan</li> <li>Domisili dari Kelurahan</li> <li>b. Pemohon menyerahkan surat keterangan domisili ke instansi yang dituju.</li> </ul>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit (dihitung setelah pesyaratan lengkap) Apabila waktu pelayanan melebihi jangka waktu yang ditetapkan, maka petugas Kelurahan wajib d. menghubungi pemohon
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0 (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Domisili
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Petugas : Lurah/Sekretaris Lurah Kotak Pengaduan/Kotak Saran

## 7. Pelayanan Surat Kehilangan Dokumen Kependudukan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Pemohon membuat surat  pernyataan kehilangan bermaterai  cukup diketahui RT/RW  b. Pengantar RT
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemohon menyerahkan berkas dan menerima Surat Keterangan kehilangan dokumen kependudukan b. Pemohon menyerahkan berkas ke
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit (dihitung setelah pesyaratan lengkap) Apabila waktu pelayanan melebihi jangka waktu yang ditetapkan, maka petugas Kelurahan wajib menghubungi pemohon
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0 (Gratis)

5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Kehilangan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Petugas : Lurah/Sekretaris Lurah Kotak Pengaduan/Kotak Saran

#### 8. Pelayanan Surat Keterangan Ghaib

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Pengantar RT b. Foto Copy KTP Pemohon c. Pemohon membuat surat pernyataan yang bermaterai cukup diketahui RT/RW
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemohon menyerahkan berkas dan menerima Surat Keterangan Ghaib dari Kelurahan b. Pemohon menyerahkan berkas ke Instansi yang dituju.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit (dihitung setelah pesyaratan lengkap) Apabila waktu pelayanan melebihi jangka waktu yang ditetapkan, maka petugas Kelurahan wajib menghubungi pemohon
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0 (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Ghaib
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Petugas : Lurah/Sekretaris Lurah b. Kotak Pengaduan/Kotak Saran

Ditetapkan di : KEDIRI

Pada tanggal : 11 November 2024

KEPALAKEBURAHAN KEMASAN

KEI URAHAN KEMASAN

SUNTORO, S.Sos Penata Tk. I

MATA 19680719 199003 1 011